

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Di dalam islam mengenai perkawinan, diatur dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan ada juga dalam H.R Bukhari dan Muslim. Berdasarkan himbauan Nabi Muhammad S.A.W “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Barang siapa diantara kalian yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Untuk dapat berkembang dan lahirnya keturunan, maka semua makhluk Tuhan seperti manusia, binatang dan tumbuhan melakukan perkawinan, namun tidak semua perkawinan dilangsungkan dengan prosedur yang sama. Manusia selaku makhluk yang diciptakan lebih sempurna dibandingkan makhluk lainnya diberikan akal untuk dapat mengikuti peradaban yang berkembang, norma-norma yang menjadi nilai yang hidup dimasyarakat dan hal-hal lainnya sehingga mengenai perkawinan juga telah diatur didalam Alqur’an sebelum dikembangkan menjadi peraturan perundang lainnya oleh pemerintah.

Dasar hukum yang digunakan mengenai perkawinan di Indonesia terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Selain itu mengenai prosedur perkawinan islam di Indonesia bisa pula dijadikan rujukan sebagai aturan dalam pelaksanaan perkawinan, dimana aturan

tersebut terdapat pada buku satu Kompilasi Hukum Islam (KHI) . Kemudian mengenai aturan lainnya juga terdapat didalam Al-qur'an surah Ar-rum ayat 21 serta peraturan-peraturan lainnya (Agus Hermanto 2018).

Secara bahasa nikah ialah *al-dhammu wa altadakhul* berarti saling mencampuri“(Munawir, 2016)”. Berdasarkan Ahli Usul, kawin artinya:

1. Ahli Usul Hanafiyah mengemukakan bahwasanya berdasarkan aslinya bermakna setubuh, serta secara majazi (peralihan makna) yaitu ikrar melegalkan jalinan kelamin antara laki-laki serta perempuan;
2. Ahli Usul Syafi'iyah menyebutkan bahwasannya, kawin berdasarkan aslinya yaitu ikrar yang membolehkan jalinan kelamin antara laki-laki serta perempuan. Sementara secara majazi adalah bersebadan.;
3. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm serta beberapa ahli usul dari sahabat Abu Hanifah beranggapan bahwasannya kawin memuat dua makna sekalian, yakni selaku akad serta sebadan ”(Abu al- ‘Ainain, 2015)”.

Berlandaskan Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara suami istri dengan harapan membentuk keluarga (rumah tangga) senang sentosa serta abadi berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Sebab Indonesia didasarkan Pancasila, yakni sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga inklusi dilandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan memegang keterkaitan kuat pada religi serta spiritualitas, oleh karena itu tidak hanya memiliki komponen lahiriah ataupun fisik, tetapi juga komponen jiwa ataupun spiritual. Menurut firman Allah SWT Surah Ar-rum ayat 21, salah satu tujuan pernikahan ialah

mewujudkan keluarga bahagia yang penuh kedamaian serta cinta: “Dia menciptakan pasangan untukmu sebagai salah satu tanda (kebesaran-Nya). Dia telah menciptakan kasih sayang antara kamu serta orang-orang jenismu sendiri, supaya kamu merawatnya serta menemukan kedamaian padanya. Sesungguhnya ada ciri-ciri (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkannya.” Menurut ayat tersebut bisa dipahami bahwasannya kedamaian hidup serta kasih sayang bisa dilaksanakan lewat perkawinan.

Perkawinan akan dilangsungkan jikalau syarat-syarat tertentu terpenuhi, termasuk yang ditentukan pada ketetapan Islam ataupun yang resmi di negara tertentu, seperti Indonesia. Untuk bisa menikah secara sah dalam \syariat Islam, syarat serta rukun nikah tentunya ditetapkan syariat Islam itu sendiri. Sementara menurut jumhur Ulama' rukun perkawinan ialah (Hamdi 2018)

1. Suami serta istri yang hendak melangsungkan pernikahan;
2. Wali daripada calon pengantin wanita;
3. Dua orang saksi;
4. Akad nikah.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwasannya secara keseluruhan syarat-syarat sahnya pernikahan terbagi dua, yakni:

1. Calon pengantin wanitanya halal dikawinkan pria yang mengambilnya sebagai istri. Oleh sebab tersebut, wanitanya tersebut bukanlah wanita yang haram dinikahi, walau sementara ataupun selamanya;

## 2. Akad nikahnya didatangi para saksi.

Di Indonesia, Undang-undang sudah menyusun ketentuan pernikahan dalam hal orangnya, kelengkapan administrasi, metode serta mekanisme pelaksanaannya. Suatu perkawinan dianggap sah jikalau memenuhi semua ketentuan serta rukun yang sudah ditentukan. Namun, selain memenuhi ketentuan serta rukun perkawinan, perkawinan harus bebas dari semua kemungkinan hambatan. Ini dikatakan sebagai larangan pada pernikahan” (Ninla Elmawati Falabiba, 2014)”.

Larangan pernikahan mengacu pada orang-orang yang tidak diizinkan untuk menikah, seperti wanita yang tidak diizinkan untuk menikah dengan seorang pria ataupun pria yang tidak diizinkan untuk menikah seorang wanita. Al-Qur'an serta hadits sudah mengatur segalanya. Larangan perkawinan terdiri dari dua jenis:

1. Larangan pernikahan untuk selamanya (Mahram Mu'abbad), menyatakan bahwasannya seorang pria serta wanita tidak boleh menikah sampai kapan pun serta kondisi apapun. Mahram mu'abbad bisa diklasifikasikan menjadi tiga kategori: kekerabatan, ikatan perkawinan (musaharah), serta ikatan sesusuan. Semuanya berasal dari Surah an-Nisa ayat 22 sampai ayat 24;
2. Mahram ghairu mu'abbad yakni hambatan pernikahan antara pria serta wanita yang halal sementara waktu karena keadaan tertentu, tetapi tidak lagi sah jikalau keadaan tersebut tiada lagi. Mahram ghairu mu'abbad meliputi, menikahi dua bersaudara sekaligus, poligami diluar nikah, terikat pada jalinan perkawinan, talak tiga, ihram, zina serta beda agama “(Hamdi 2018)”.

Apabila suatu perkawinan menyalahi larangan pernikahan ataupun tidak melengkapi salah satu syarat serta rukun pernikahan, hingga pernikahan tidak sah serta bisa dibatalkan. Pembatalan pernikahan terjadi jikalau Pengadilan Agama membatalkan ikatan perkawinan menurut permintaan bini ataupun suami yang bisa dibetulkan Pengadilan Agama ataupun akibat perkawinan tersebut sudah menentang ketetapan.

Pasal 22 UU Perkawinan menjelaskan bahwasannya pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak melengkapi syarat dalam melaksanakan pernikahan. Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” pada UU Perkawinan ialah bahwasannya bisa dicabut serta dinyatakan batal demi hukum. Akibatnya, perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya persyaratan pernikahan, salah satu persyaratan perkawinan yaitu tentang wali yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hamdi 2018). Alasan batalnya perkawinan menurut KHI tercantum pada Pasal 71 serta Pasal 72.

Dalam pasal 71 lebih menitik beratkan kepada:

1. Seorang suami melaksanakan perpaduan tiada persetujuan Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dinikahi alih-alih diketahui masih istri laki-laki lain yang *mafqud*;
3. Perempuan yang dinikahi nyatanya masih masa *'iddah* dari suami lain;
4. Pernikahan menyalahi batasan usia pernikahan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 UU Perkawinan;

5. Pernikahan dilaksanakan tanpa wali ataupun dilakukan oleh wali yang tidak berwenang;
6. Pernikahan dilangsungkan karena desakan atau paksaan.

Dalam Pasal 72 lebih menitik beratkan kepada perkawinan yang telah dilaksanakan, namun:

1. Apabila perkawinan dilaksanakan karena tekanan, baik suami ataupun istri bisa mengajukan pembatalan perkawinan;
2. Seorang suami ataupun istri bisa mengemukakan pembatalan perkawinan jikalau saat dilaksanakannya perkawinan adanya pembohongan ataupun kesalahpahaman tentang diri suami ataupun istri;
3. Apabila tekanan sudah berakhir, ataupun kesalah pahaman tersebut telah diketahui kondisinya serta pada tempo 6 (enam) bulan setelah itu masih konsisten selaku suami istri, serta tidak memakai haknya untuk mengemukakan pembatalan, maka haknya hilang “(Widyansari 2014)”.

Kehadiran wali yang mengawinkan mempelai wanita ialah salah satu rukun nikah yang mesti dipenuhi supaya pernikahan dikatakan sah “(Syadhali 1967)”. Prosesi perkawinan dinyatakan batal ataupun tidak sah demi hukum jikalau tidak adanya wali nikah. Wali nikah yaitu laki-laki dari keluarga perempuan yang berperan memantau kondisi serta situasi kedua mempelai selama prosesi pernikahan. Nabi Muhammad SAW bersabda pada hadits yang diriwayatkan Jabir merujuk pada pemenuhan rukun nikah pada wali “Perkawinan tidak sah melainkan dengan wali

yang berilmu serta jujur” (H.R.Ahmad). Selanjutnya, tidak sembarang orang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Selain itu, ada urutan hierarkis yang harus diikuti. Ayah dari pengantin wanita, misalnya ialah orang yang paling melingkupi persyaratan menjadi wali perkawinan. Jikalau ayah tidak mampu ataupun tidak memenuhi persyaratan, wali nikah lain bisa ditunjuk sesuai susunan yang berlaku.

Deretan wali nikah yang berlaku seperti syari'at Islam diantaranya:

1. Wali Nasab. Definisi wali nasab ialah wali ada ikatan keluarga dari sisi ayah wanita yang hendak dinikahi/dikawinkan. Orang-orang berikut ini ialah anggota dari wali nasab diantaranya:

- a) Bapak kandung;
- b) Bapak dari ayah kandung (kakek);
- c) Saudara laki-laki;
- d) Paman.

2. Wali aqrab, yakni:

- a) Bapak kandung;
- b) Kakek.

3. Wali ab'ad, yakni:

- a) Saudara laki-laki kandung;
- b) Saudara laki-laki seapak;

- c) Anak saudara laki-laki kandung;
  - d) Anak saudara laki-laki sebapak;
  - e) Paman kandung;
  - f) Paman sebapak;
  - g) Anak paman kandung;
  - h) Anak paman sebapak
4. Wali Mu'thiq: yakni orang yang merupakan wali pada wanita bekas budak yang dibebaskannya;
5. Wali Hakim: yakni orang yang merupakan wali yang jabatannya selaku hakim ataupun pemimpin dilantik negara yang sudah dinobatkan selaku wali hakim (Syaikh Mahmud 2017).

Deretan wali nikah tersebut diambil dari keturunan (jalur kerabatan) sisi ayah, serta bukan saudara seibu. Perkawinan wanita tidak sah tanpa dilangsungkan wali dekat garis kekerabatan. Apabilawali tiada, maka situasinya ditangani oleh wali jauh, dan pengantin dinikahkan oleh pemimpin ataupun wali hakim. Wali hakim jadi berlaku saat seluruh deretan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan sebab berbagai alasan, seperti wali nikah tidak memenuhi syarat. Bagaimanapun juga, tidak seluruh orang mampu jadi wali pada perkawinan, selain melengkapi persyaratan. Karena sebelum memilih memakai jasa wali hakim dari KUA, Kantor Urusan Agama (KUA) seringkali menganjurkan memprioritaskan wali nasab tersebut. "Wali nikah jikalau wali nasab tiada ataupun tidak mungkin hadir, ataupun jikalau tempat tinggalnya

tidak diketahui ataupun tidak terlihat, ataupun dia enggan, sebagaimana tercantum pada peraturan pasal 23 ayat 1 serta 2 KHI, wali hakim bisa berperan sebagai wali nikah sesudah diputuskan oleh Pengadilan Agama (Meta Natalie Priansari 2017).”

Berikut ini ialah alasan pemindahan wali nikah kepada hakim wali diantaranya:

1. Calon pengantin perempuan tersebut tiada memiliki wali keturunan sama sekali;
2. Walinya mafqud, maknanya tidak jelas kehadirannya;
3. Wali sendiri yang menjadi pengantin laki-laki, sementara wali setingkat dengannya tiada;
4. Wali nikah berkedudukan di tempat yang rutanya sepanjang *masaful qasri* (sepanjang perjalanan yang mengiyakan sholat qashar) yakni 92,5 km;
5. *Walad zina*: anak yang lahir sebab tindakan zina sebelum melangsungkan perkawinan, sebab dia hanya bertalian pada ibunya;
6. *Walad 'aqid*: anak pungut (adopsi) sedangkan bapaknya (walinya) tidak diketahui yang mengangkatnya (adopsi/memelihara);
7. Wali nikahnya berada penjara ataupun tawanan yang tidak boleh ditemui;
8. Wali nikahnya melaksanakan ibadah haji ataupun umrah;
9. Walinya *'adhal*: berarti wali nikahnya tidak mampu ataupun tidak berkenan menkawinkan perempuan yang sudah dewasa, berilmu dengan pria pilihannya. Sementara tiap-tiap pihak mengharapkan perkawinan tersebut dilangsungkan (Agus Hermanto 2018).

Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi seseorang untuk bisa menjadi wali nikah diantaranya :

1. Beragama Islam, seorang wali kawin mestilah muslim, apabila walinya kafir, maka perkawinan tidak sah;
2. Balig, wali kawin mesti balig serta cukup usia. Maksudnya, wali nikah tersebut bisa bertanggung jawab atas urusan orang lain, mencakup mengkawinkan wanita perwakilannya;
3. Berakal sehat, maksudnya tidak menderita gangguan jiwa, tidak mabuk, dan sadar atas kasus yang ia lakukan;
4. Laki-laki, dari persyaratan ini, bermakna perkawinan dinyatakan tidak sah apabila wali nikah berjenis kelamin wanita ataupun seseorang yang berkelamin ganda;
5. Adil, berarti mampu melindungi diri, kemuliaan, serta kedudukannya.

Secara hukum, perkawinan bisa dinyatakan batal serta dibatalkan pengadilan. Perkawinan yang tidak melengkapi rukun serta syarat perkawinan dinyatakan batal demi hukum. Perkawinan yang bisa dibatalkan Pengadilan karena dua alasan. Pertama, pelanggaran prosedur perkawinan, seperti persyaratan wali kawin tidak terpenuhi serta tidak adanya saksi dan juga masalah prosedural lainnya. Kedua, adanya pelanggaran materil akad nikah, seperti perkawinan berdasarkan ancaman ataupun ada kesalah pahaman tentang calon suami serta istri. Meskipun ada prasyarat yang belum terpenuhi, nyatanya pada masyarakat masih ada orang yang menikah,

seperti seseorang masih memiliki hubungan perkawinan namun dia melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan istri sebelumnya. Mereka tidak mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan ataupun pembatalan pernikahan, maka mengakibatkan terbentuknya pernikahan dibawah tangan, perkawinan tidak dicatatkan serta pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan perkawinan.

Ketika suatu pernikahan dibatalkan Pengadilan Agama, timbul berbagai persoalan tentang akibat hukum dari pembatalan tersebut. Akibat hukumnya antara lain status hukum anak apabila batalnya perkawinan itu melahirkan anak, harta bersama, masa tunggu istri (*'iddah*) beserta nafkah *'iddah* dan status istri sesudah batalnya perkawinan. Status istri menjadi keruh sesudah pernikahan dibatalkan. Karena tidak ada aturan yang jelas mengatur kedudukan istri sesudah batalnya perkawinan, sehingga ada keraguan hukum tentang statusnya. Demikian pula status ataupun kedudukan anak serta harta bersama yang tidak pernah dinyatakan secara resmi pada Surat Keputusan Pembatalan Perkawinan. Demikian pula kedudukan istri yang tidak pernah disebutkan pada Surat Keputusan Pembatalan pernikahan tercantum apakah kedudukannya disetarakan cerai mati ataupun cerai hidup yakni janda, sebab pembatalan tidak sama dengan perceraian, yaitu antara status istri sesudah perceraian serta status istri sesudah pembatalan pernikahan memiliki perbedaan. Kondisi ini terjadi karena status hukum pernikahan sebelum pernikahan dibatalkan (Meta Natalie Priansari 2017).

Indonesia selaku negara hukum mengatur kepastian hukum bagi penduduknya melewati pasal 37 Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 Tahun 1975 mengenai aktualisasi UU Perkawinan mengatur bahwasannya pembatalan perkawinan hanya

bisa diselesaikan melalui Pengadilan. Hakim ialah pejabat yang memegang wewenang kehakiman agar menegakkan supremasi hukum. Pada mengerjakan tugasnya, hakim bisa bertindak selaku terompet hukum pada keadaan dimana hukum sudah ditetapkan serta hakim perlu mengimplementasikannya, tetapi hakim mesti menginterpretasikan hukum. Khususnya, pada hukum tidak jelas ataupun ambigu sehingga membutuhkan interpretasi hukum. Pada kasus lain, hakim mesti mendapati hukum, seperti ketika undang-undang belum secara langsung menangani kasus tersebut.

Tentang kedudukan istri sesudah batalnya perkawinan, ada yang berpendapat bahwasannya ia kembali ke status pra-nikahnya, yaitu jikalau ia masih perawan sebelum perkawinan, ia kembali menjadi perawan sesudah perkawinan dibatalkan, mesti jikalau pernikahan yang dibatalkan sudah adanya anak. kembali pada keadaan sebelumnya, menyebutkan bahwasannya jikalau diumpamakan seumpama shalat, jikalau shalatnya terputus di tengah, orang tersebut diyakini tidak pernah shalat serta harus shalat lagi (Ahmad Syadhali 2015).

Setiap pemutusan ikatan suami istri secara hukum (perkawinan yang sah) bisa mengakibatkan akibat hukum bagi yang bersangkutan, khususnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Status anak ialah pertimbangan terpenting sesudah putusannya ikatan perkawinan. Karena kehadiran anak ialah hasil kasih serta sayang kedua orang tuanya, maka mesti dihormati serta diakui melalui pemenuhan hak-haknya, salah satunya kejelasan status garis keturunan orang tuanya. Anak yang sah ialah anak dilahirkan pada ataupun karena perkawinan sah dan hasil fertilisasi suami istri sah serta dilahirkan istri tersebut. Jikalau terjadi pembatalan perkawinan antara suami

dan istri apakah status anak masih bisa dikatakan anak yang sah?. Dari pengamatan terhadap permasalahan kasus anak menjadi persoalan urgent dalam kehidupan masyarakat. Disamping bersangkutan waris mewarisi terhadap harta orangtuanya, pemuasan hak dirinya sesudah orangtuanya bercerai, ataupun masalah perwalian ketika melaksanakan pernikahan jikalau anak tersebut perempuan. Oleh sebab tersebut dibutuhkan tampaknya peneliti mengetahui bagaimana hakikat kenyataannya anak pada peraturan Islam sebab pemutusan pernikahan, serta bagaimana pendapat Majelis Hakim menyimpulkan serta membereskan masalah diatas. Dengan demikian, penulis mengangkat judul **“Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Anak Akibat Dari Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Batg)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut sehingga bisa diidentifikasi permasalahan pada observasi ini seperti berikut :

1. Setelah terjadinya pembatalan perkawinan maka akan berdampak pada status hukum anak karna pernikahan orang tuanya dianggap tidak pernah ada.
2. hak waris bagi anak hanya dapat terjadi apabila anak diakui oleh kedua orang tuanya dan diakui oleh negara.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan pengenalan permasalahan tersebut peneliti terkonsentrasi pada persoalan status anak dari pembatalan perkawinan orang tuanya dan bagaimana pandangan hakim tentang status anak dari pembatalan perkawinan tersebut.

1. Penyebab perkawinan bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan.
2. Status hukum anak akibat dari pembatalan perkawinan orang tuanya menurut UU Perkawinan di Indonesia.
3. Hak waris anak dari pembatalan perkawinan orang tuanya berdasarkan hukum warisan dalam pasal 830 kitab UU Hukum Perdata.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berlandaskan identifikasi serta batasan permasalahan yang sudah peneliti jelaskan tersebut, sehingga rumusan masalah yaitu:

1. Apakah yang menyebabkan perkawinan bisa dibatalkan?
2. Bagaimana status hukum anak dari pembatalan perkawinan orang tuanya yang sudah ditetapkan oleh pengadilan?
3. Bagaimana hak waris anak dari pembatalan perkawinan tersebut?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun manfaat yang bisa diambil dari observasi tersebut ialah

1. Untuk mengetahui penyebab perkawinan bisa dibatalkan.
2. Untuk mengetahui tentang status hukum anak dari pembatalan pernikahan orangtuanya.
3. Untuk mengetahui hak waris anak dari pembatalan perkawinan tersebut.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat yang diberikan secara teoritis serta praktis pada observasi ini yakni :

### 1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi mahasiswa yang mempedomani diinginkan bisa jadi acuan serta petunjuk pada pembelajaran.
2. Bagi akademis bisa menjadikan observasi ini selaku materi pembelajaran didalam mata kuliah hukum islam serta acara peradilan agama.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

1. Observasi ini dapat dijadikan pembelajaran buat pasangan pengantin yang mau melangsungkan pernikahan agar melengkapi persyaratan pernikahan sesuai dengan relasi hukum islam bagi yang bergama islam supaya pernikahannya sah serta tidak bisa dibatalkan.
2. Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi mahasiswa yang nantinya akan berkecimpung di dunia hukum